



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

REKOMENDASI

Nomor : 510.71/ *7677* /2014

TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK PANCASILA KEDUNGTUBAN "
DESA KEDUNGTUBAN
KECAMATAN KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA

Dasar :

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 81 Tahun 2013, Tanggal 27 Juni 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Blora, Nomor : 4217/66/2013 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendirian Pendidikan Anak Usaha Dini yang diselenggarakan melalui jalur Formal dan Non Formal di Kabupaten Blora;
- Surat Kepala TK Pancasila Kedungtuban Kec. Kedungtuban Kab. Blora Nomor:03/TK.PNC/ KDTB/2014 tanggal 07 April 2014 tentang permohonan perpanjangan ijin operasional;
- Hasil kunjungan lapangan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blora.
- Berdasarkan huruf a , b , c , d maka kami memberikan :

REKOMENDASI

Kepada :

Nama : " TK PANCASILA KEDUNGTUBAN "
Alamat : Desa Kedungtuban Kec.Kedungtuban Kabupaten Blora
Untuk : Memperoleh Perpanjangan Ijin Operasional
Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Blora, 5 September 2014

Kepala Bidang PNFI

Selaku

Ketua Tim Penilai Verifikasi

